GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KLASTER PENANGGULANGAN BENCANA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melindungi seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dari dampak bencana perlu membentuk Klaster Penanggulangan Bencana;
b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan keterlibatan semua pihak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Klaster Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 122);
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KLASTER PENANGGULANGAN BENCANA.

KESATU : Membentuk Klaster Penanggulangan Bencana dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Klaster Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

a. Klaster Pencarian dan Pertolongan;
b. Klaster Pengungsian dan Perlindungan;
c. Klaster Logistik;
d. Klaster Kesehatan;
e. Klaster Pendidikan; dan
f. Klaster Pemulihan.

KETIGA : Klaster Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi satu kesatuan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Klaster Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Koordinator
   memiliki tugas sebagai berikut:
   1. membentuk dan mengoordinasikan Sub-klaster yang berada di lingkungannya;
   2. melakukan koordinasi dengan klaster lainnya;
   3. mengidentifikasi keanggotaan klaster;
   4. menyusun rencana kerja klaster; dan
   5. mengintegrasikan tugas klaster dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

b. Anggota
   memiliki tugas sebagai berikut:
   1. melaksanakan rencana kerja klaster;
   2. melaksanakan kegiatan klaster sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. melakukan pengarusutamaan isu lintas sektoral dan tematik; dan
4. melakukan sosialisasi klaster kepada seluruh pemangku kepentingan.

KELIMA : Klaster Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 MEI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Kepala BPBD DIY; dan
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 173 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUAN KLASTER PENANGGULANGAN
BENCANA

Mekanisme Integrasi Pelaksanaan Dukungan Layanan Klaster Pada Keadaan Darurat Bencana ke dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)

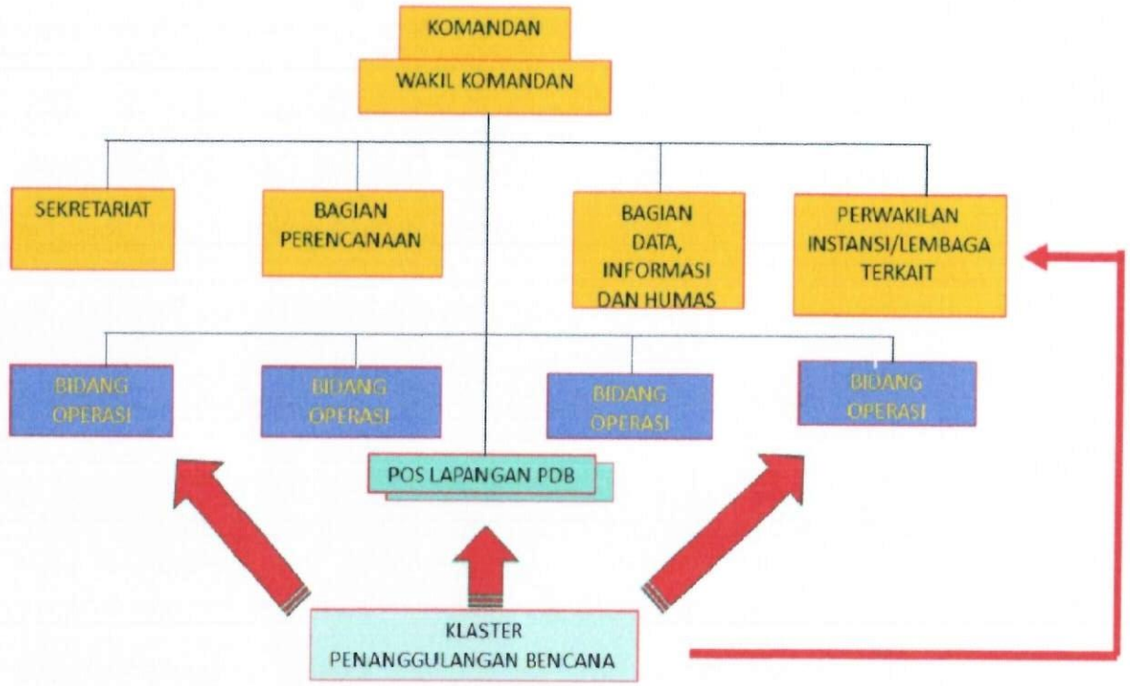

KLASTER PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
1	**Pencarian dan Pertolongan**	**Tahap Prabencana** Membangun kolaborasi multipihak dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban. **Tahap Darurat Bencana** Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan pencarian dan pertolongan korban secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dalam hal pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan/atau evakuasi korban. **Tahap Pasca Bencana** Melakukan evaluasi atas operasi pencarian dan pertolongan untuk peningkatan dukungan layanan.	**Koordinator :** Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta **Anggota :** 1. Komandan Unit SAR Korem 072/Pamungkas 2. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah (POLDA) DIY 3. Kasi Opsdiklat Disopsdik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta 4. Komandan LANAL Yogyakarta 5. Komandan SAR DIY 6. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) 7. Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta (BMKG) 8. Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta (BMKG) 9. Kepala Stasiun Geofisika Yogyakarta (BMKG) 10. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD DIY 11. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY 12. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DIY 13. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DIY 14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY 15. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 16. Kepala Bidang Linmas Satpol PP DIY 17. Manager Pusdalops PB DIY 18. Komandan TRC BPBD DIY 19. POTENSI SAR 20. Lembaga Non Pemerintah FPRB DIY 21. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI DIY 22. Ketua Bidang Anggota dan Relawan PMI DIY

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
			23. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) DIY 24. Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) DIY
2	**Pengungsian dan Perlindungan**	**Tahap Prabencana** Membangun kolaborasi multipihak dalam dukungan layanan pengungsian dan perlindungan. **Tahap Darurat Bencana** Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi sumber daya layanan pengungsian dan perlindungan secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dengan: a. memastikan adanya pilihan-pilihan bagi pengungsi untuk bisa mendapatkan tempat, akses, hunian yang bermartabat; b. memastikan ketersediaan air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan lingkungan dan mempromosikan pola hidup bersih dan sehat; c. memastikan pengungsi ditempat pengungsian hidup secara manusiawi dan bermartabat dengan memenuhi hak-hak dasarnya melalui koordinasi dengan berbagai pihak penyedia layanan dasar dan pelibatan para pengungsi dalam pengelolaan tempat pengungsian; d. memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi termasuk penyediaan dukungan sistem rujukan perlindungan anak; e. memastikan perlindungan Perempuan dari kekerasan berbasis gender, perlindungan dari pelecehan dan kekerasan seksual dan memastikan adanya ketersediaan layanan dan system rujukan KBG(kekerasan berbasis	**Koordinator :** Kepala Dinas Sosial DIY **Anggota :** 1. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah (POLDA) DIY 2. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY 3. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD DIY 4. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DIY 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY 6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY 7. Kepala Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) DIY 8. Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial Palang Merah Indonesia (PMI) DIY 9. Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) DIY 10. Ketua Paguyuban Seksi Keamanan Kraton (Paksi Katon) 11. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) DIY 12. Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) DIY 13. Ketua Forum Komunikasi Daerah Lanjut Usia DIY 14. Ketua Komisi Daerah Lansia DIY 15. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY 16. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) DIY 17. Ketua Dewan Pembina Dompet Dhuafa Yogyakarta 18. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY 19. Direktur Rifka Annisa Yogyakarta

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		gender) serta keterlibatan dan pemberdayaan perempuan; f. memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang inklusif dimana kelompok rentan dipastikan tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat situasi bencana; dan g. memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan psikososial secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, termasuk mekanisme alur rujukan layanan dukungan psikososial untuk kasus tertentu yang membuthukan intervensi khusus dan tenaga professional atau spesialis tertentu dengan cara membangun jejaring kerja di wilayah atau lokasi tertentu. **Tahap Pasca Bencana** a. berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan pengungsian dan perlindungan untuk peningkatan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya. b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.	20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY 21. Direktur SOS Children's Villages 22. Ketua *Health Promoting University* Universitas Gadjah Mada
3	**Logistik**	**Tahap Prabencana** Pada tahap prabencana, Klaster Logistik melakukan kegiatan meliputi: a. koordinasi; b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; c. kajian di bidang logistik; d. pemetaan sumber daya; dan	**Koordinator:** Kasi Operasi Korem 072/Pamungkas **Anggota:** 1. Perwira Seksi Logistik (Pasilog) KOREM 072 Pamungkas 2. Kepala Biro (Karo) Logistik (POLDA) DIY 3. Perwira Staf Administrasi dan Logistik

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		e. pemanfaatan sistem peringatan dini. **Tahap Darurat Bencana** Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan logistik dan peralatan secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dalam hal: a. menyusun perencanaan logistik dan peralatan; b. mendukung pencatatan bantuan logistik dan peralatan; c. mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan; dan d. kegiatan lain di bidang logistik dan peralatan yang dipandang perlu. **Tahap Pasca Bencana** a. Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan logistik untuk peningkatan dukungan layanan logistik dalam penanganan darurat bencana berikutnya. b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana	4. Perwira Seksi Administrasi dan Logistik LANAL Yogyakarta 5. Kepala Dinas Logistik LANUD Adisutjipto DIY 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY 7. Manajer Operasional Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil DIY 8. Kepala Dinas Perhubungan DIY 9. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUP dan ESDM DIY 10. Sekretaris BPBD DIY 11. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD DIY 12. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD DIY 13. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY 14. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD DIY 15. Pejabat Fungsional pada Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DIY 16. Pejabat Fungsional pada Bidang Logistik dan Peralatan BPBD DIY 17. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Gunungkidul 18. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman 19. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kulon Progo 20. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bantul 21. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Kota Yogyakarta 22. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Yogyakarta

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
			23. Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik Dinas Kominfo DIY 24. Koordinator Bidang Riset dan Kemitraan Internasional Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada 25. General Manajer/ Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Sutjipto dan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) 26. General Manager PT Kereta Api (Persero) DAOP VI Yogyakarta 27. General Manager POS Indonesia KCU Yogyakarta 28. Direktur PLN Daerah Istimewa Yogyakarta 29. Ketua Palang Merah Indonesia DIY 30. Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) DIY 31. Direktur Karitas Indonesia Kauskupan Agung Semarang (KARINAKAS) 32. Ketua Yakkum Emergency Uniy (YEU) Yogyakarta 33. Direktur Arbeiter Sanariter Bund (ASB) Yogyakarta 34. Direktur Perhimpunan AKSARA 35. Direktur Yayasan Lestari Indonesia 36. Komandan Tim Reaksi Cepat BPBD DIY 37. Ketua FK TAGANA DIY 38. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY 39. Ketua DPD ORGANDA DIY 40. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) DIY 41. Kepala Kantor Gojek Yogyakarta 42. Kepala Kantor Grab Yogyakarta

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
4	**Kesehatan**	**Tahap Prabencana** Membangun kolaborasi multipihak dalam bidang Kesehatan untuk memenuhi pelayanan Kesehatan. **Tahap Darurat Bencana** Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan layanan Kesehatan secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dengan: a. melaksanakan Pengkajian Cepat Kesehatan Lingkungan dalam rangka analisis kebutuhan jamban, air bersih, tempat sampah dan lain-lain; b. berkoordinasi dengan klaster pengungsian dan perlindungan untuk memastikan kualitas air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan; c. memastikan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi pada saat situasi bencana; d. memastikan ketersediaan informasi dan layanan esensial Kesehatan termasuk Kesehatan reproduksi di Lokasi pengungsian dan ketersediaan logistik pendukungnya; dan e. berkoordinasi dengan klaster pengungsian dan perlindungan untuk memastikan tersedianya **Tahap Pasca Bencana** a. Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas penanganan darurat bencana di bidang kesehatan untuk peningkatan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya.	**Koordinator** : Kepala Dinas Kesehatan DIY **Anggota** : 1. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) POLDA DIY 2. Kepala Badan Narkotika Nasional DIY 3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Bidang KB 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 6. Sekretaris Dinas Kesehatan DIY 7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan DIY 8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Dinas Kesehatan DIY 9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY 10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY 11. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan DIY 12. Kepala Sub bagian Program Dinas Kesehatan DIY 13. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY 14. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Lingkungan Dinas Kesehatan DIY 15. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY 16. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DIY

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana. c. membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan melalui pelayanan Kesehatan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.	17. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) 18. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK) DIY 19. Ketua Difabel Siaga Bencana (Difagana) DIY 20. Ketua Institusi Pendidikan kesehatan (Politeknik Kesehatan/ Poltekes dan Universitas Gadjah Mada/UGM) 21. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Yogyakarta 22. Ketua Asosiasi Perumahsakitan (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/Persi DIY) 23. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY 24. Koordinator Public Safety Center (PSC) 119 DIY 25. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesehatan 26. Ketua Palang Merah Indonesia (DIY) 27. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) 28. Institusi Pendidikan Kesehatan 29. Ketua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 30. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 31. Dekan Politeknik Kesehatan / Poltekes dan Universitas Gadjah Mada/UGM) 32. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) 33. Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia 34. Dekan Institusi Pendidikan (Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi di DIY) 35. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) 36. Ketua Persatuan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (PPKJI) 37. Ketua Health Promoting University - Universitas Gadjah Mada

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
			38. LSM Pemerhati Kesehatan Reproduksi Organisasi Profesi (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/POGI, Ikatan Bidan Indonesia/IBI). 39. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY 40. Ikatan Laboratorium Kesehatan Yogyakarta 41. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY 42. Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan DIY 43. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Badan POM 44. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 45. Ketua Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 46. Dekan Fakultas Farmasi UGM 47. Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) 48. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Siaga Bencana (Rapigana) DIY 49. Institusi Pendidikan Kesehatan (Minat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Keperawatan/FK-KMK UGM, 50. Kepala Departemen Komunikasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan /FKIK Universitas Muhammmadiyah Yogyakarta 51. Ketua Organisasi Profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia/IAKMI, 52. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia/HAKLI, 53. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) DIY

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
5	**Pendidikan**	**Tahap Prabencana** Membangun kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan dan Pendidikan dalam situasi bencana. **Tahap Darurat Bencana** Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan untuk penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi bencana secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dalam hal: a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya; b. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan c. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. **Tahap Pasca Bencana** a. Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas penanganan darurat bencana di bidang pendidikan untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan dalam penanganan darurat bencana berikutnya. b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana. c. Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan melalui pelayanan pendidikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.	**Koordinator :** Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY **Anggota :** 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) (POLDA) DIY 2. Komandan Korem 072/Pamungkas 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DIY 6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta 7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY 12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman 15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo 16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
			17. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta 18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 19. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) 20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 21. Kepala Bidang Pendais Kementerian Agama DIY 22. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 23. Kepala Bidang Sekolah Dasar Kota Yogyakarta 24. Kepala Bidang SMP Kabupaten dan Kota 25. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 26. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penggiat Pendidikan 27. Kepala Bidang Sekolah Dasar Kabupaten se-DIY 28. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY 29. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 30. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta 31. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 32. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman 33. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo 34. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul 35. Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat DIY (Forum LSM DIY) 36. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) DIY 37. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
			38. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY 39. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY 40. Ketua Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Muhammadiyah DIY 41. Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) 42. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 43. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penggiat Pendidikan Khusus 44. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Yogyakarta 45. Ketua Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta 46. Ketua Umum Paksi Kraton Yogyakarta
6	**Pemulihan**	**Tahap Prabencana** Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam upaya penguatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam hal: a. koordinasi; b. revitalisasi fungsi pemerintah desa/ camat/kabupaten/kota/provinsi; c. perencanaan dan pendanaan; dan d. pengelolaan data dan informasi di bidang pemulihan meliputi: data kependudukan, data kepemilikan tanah, data aset pemerintahan dan masyarakat. **Tahap Darurat Bencana** a. Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan layanan Pemulihan dengan segera	**Koordinator :** Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY **Anggota :** 1. Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda DIY 2. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 4. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY 6. Kepala Bidang Pemajuan Pembangunan Kalurahan/Kelurahan Dinas Pemberdayaan

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		prasarana dan saran vital meliputi perbaikan darurat dan pembersihan lokasi. b. pemulihan data dan informasi terkait data kependudukan, data kepemilikan tanah, data aset pemerintahan dan Masyarakat. **Tahap Pasca Bencana** a. Melakukan evaluasi atas penanganan bencana di bidang pemulihan untuk peningkatan dukungan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya b. Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan: • Perumahan • Infrastruktur • Sosial • Ekonomi • Lintas Sektor (tata kelola Administrasi pemerintahan dan lingkungan hidup)	Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY 7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY 8. Kepala Bidang Kependudukan Catatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/ Kalurahan Kab/Kota se-DIY 10. Kepala Biro Organisasi Setda DIY (3 Kabag), Kepala Bagian Organisasi Setda Kab/Kota se-DIY 11. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah BPKA DIY, Kabid PBD BPKA/BKAD Kab/Kota se-DIY 12. Kepala Satpol PP DIY 13. Kepala Satpol PP Kota/ Kabupaten 14. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Bagian Umum, Humas dan Protokol Setda Kab/Kota 15. Kepala Bapperida DIY 16. Kepala Bidang Pemerintahan Bapperida DIY 17. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 18. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota/ Kabupaten 19. Kepala Biro Organisasi Setda DIY 20. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota/Kabupaten 21. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 22. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota/ Kabupaten 23. Kepala Bidang Layanan Informasi Diskominfo DIY 24. Kepala Bagian Humas Setda DIY hingga Kab/Kota 25. Bapperida DIY (Balai Penelitian dan Pengembangan Statistik Daerah) hingga Kab/Kota 26. Kepala Bidang LTI (Layanan Teknologi dan Informatika hingga Kab/Kota)

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
			27. Manager Dalops BPBD DIY 28. Kepala Bidang Integrasi, Pengolahan dan Desiminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik DIY hingga Kab/Kota

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X